



**P U T U S A N**  
**No. 107 K/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITTI AMMARI**, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bonto-haru, Kabupaten Selayar ;
2. **SITTI RACHMAH bin MASA HORO**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Lr.32 No.10, Makassar ;
3. **H. MADDEWARI bin MASA HORO** ;
4. **Ir. MUSTAMIN bin MASA HORO** ;  
Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bonto-haru, Kabupaten Selayar ;
5. **ABD. KADIR, SH. bin MASA HORO**, bertempat tinggal di Kompleks BTP, Tamalanrea, Makassar ;
6. **SITTI NAIMAH binti MASA HORO**, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **NURDIN DJURA**, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman No.18 Benteng Selayar ;  
Para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Ter- banding ;

**m e l a w a n :**

1. **ANDI ARU bin PATTA TINGGI**, bertempat tinggal di Jalan Syarif Alqadri, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



2. **Hj. UMMI**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini No.23 Benteng, Kecamatan Bontoharu (sekarang Kecamatan Benteng), Kabupaten Selayar ;

3. **ANDI AWING binti HUSAIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.63 Benteng, Kelurahan Benteng,

Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar ;

Para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat telah mempunyai 1 (satu) borong atau satu rumpun pohon kelapa beserta tanahnya yang dahulu terletak di Pattingallowang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dan sekarang berubah letak dan batas-batasnya yaitu di Pattingallowang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa satu rumpun kelapa bersama tanahnya tersebut para Penggugat peroleh sebagai harta warisan dari ayah Penggugat bernama Masahoro almarhum dan ayah Penggugat juga peroleh dari neneknya bernama Haji Saedini almarhumah pada tanggal 23 April 1938, yang belum terbagi diantara Penggugat bersaudara sampai sekarang ;

Bahwa pohon rumbia milik orang lain tumbuhnya menjalar sampai masuk ke lokasi tanah milik Penggugat yang belum terbagi tersebut ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pohon rumbia mau ditebang atau dibersihkan, maka Penggugat harus mengganti rugi sesuai kesepakatan ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, Tergugat I menebang pepohonan sekaligus membakar alang-alang di dalam kebun Penggugat yang belum terbagi tersebut dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan 1 (satu) pohon kelapa hibrida milik Penggugat mati terbakar ;

Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, dijawab bahwa tanah kebun yang diolahnya itu dibeli dari Tergugat II secara keseluruhan dengan harga tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagian tanah milik Penggugat yang jadi obyek sengketa semula, pada tanggal 16 Oktober 2000, dengan ukuran panjang 37 M, lebar 25 M, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan terletak di Panyulak Kampung Bau, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar ;

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2002 Tergugat I membeli lagi dari Tergugat III 1 (satu) petak tanah perumahan yang luasnya, panjang 37 M dan lebar 12 ½ M dengan harga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah), terletak di Kampung Bau / Parappa Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar serta batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat perdata No.4/Pdt/G/2003/ PN.Sly. lokasi tanah obyek sengketa terletak di Pattingallowang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar dan yang dikuasai Tergugat I dengan luas serta batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari penyelesaian secara damai dengan para Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakui sebagian tanah kebun kelapa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat melalui transaksi jual beli, maka Penggugat mengalami kerugian berupa 1 (satu) pohon kelapa hibrida mati terbakar, yang ditaksir dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa semua transaksi yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa akibat 1 (satu) pohon kelapa hibrida yang mati terbakar, maka para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung menanggung atau tanggung renteng ;

Bahwa atas perbuatan tersebut maka Tergugat I dihukum untuk membongkar dan mengosongkan bangunan rumah serta tanaman yang ada di dalam tanah obyek sengketa tanpa tuntutan ganti rugi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selayar agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah 1 (satu) borong atau 1 (satu) rumpun kelapa beserta tanahnya yang semula berbatas pada sebelah :

- Baratnya : Jalan raya ;
- Utaranya : Pohon kelapa Haji Gunung ;
- Timurnya : Pohon kelapa Haji Kattu ;
- Selatannya : Pohon kelapa Gaddong ;

yang sekarang berubah batas dan letak lengkapnya menjadi :

- Baratnya : Jalan raya ;
- Utaranya : Pohon kelapa Haji Gunung / Haji Maddewari (Penggugat III) ;
- Timurnya : Pohon kelapa Haji Kattu/Haji Alwiyah ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatannya : Kebun kelapa Haji Gaddong/St. Asiyah/Andi Awing ;

Terletak di Pattingallowang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, berukuran :

- Panjang :  $\pm$  110 meter ;

- Lembar :  $\pm$  110 meter ;

adalah milik Penggugat- Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayahnya bernama MSAHORO almarhum, dan ayahnya Penggugat juga peroleh dari neneknya yang bernama Haji SAEDINI almarhumah pada tanggal 23 April 1938 yang belum terbagi diantara Penggugat- Penggugat bersaudara atau sesama ahli waris ;

- Menyatakan sah bahwa Penggugat- Penggugat adalah ahli waris dari MSAHORO almarhum ;

- Menyatakan bahwa Penggugat- Penggugat berhak atas harta warisan dari MSAHORO almarhum ;

- Menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membakar alang- alang dan mengakibatkan matinya 1 (satu) pohon kelapa hibrida milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan sebagian tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayahnya yang bernama MSAHORO almarhum dan MSAHORO juga peroleh dari neneknya bernama Haji SAEDINI pada tanggal 23 April 1938 atau tanah obyek sengketa yang berukuran :

- Panjang bagian Utara : 43,5 meter ;

- Panjang bagian Selatan : 43 meter ;

- Lembar bagian Timur : 29,5 meter ;

- Lebar bagian Barat : 30,7 meter ;

dengan batas- batas :

- Utara : Terdapat pohon rumbia ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah kosong, parit (sungai kecil) ;
  - Timur : Kebun rumbia ;
  - Barat : Jalan raya ;
- terletak di Pattingallowang Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, kepada Penggugat tanpa syarat ;
- Bahwa 1 (satu) pohon kelapa hibrida yang mati terbakar harus diganti rugi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung menanggung atau tanggung renteng ;
  - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari bangunan pondok tempat maupun dari tanaman yang ada di dalamnya tanpa tuntutan ganti rugi ;
  - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini, dan atau bila ada pertimbangan yang lain Penggugat-Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa kuasa hukum Penggugat bernama Nurdin Djura memperoleh surat kuasa khusus berdasarkan izin insidentil dari Pengadilan Negeri Selayar karena para Penggugat masih ada hubungan darah dengan Nurdin Djura selaku kuasa hukum, padahal sepengetahuan Tergugat bahwa Nurdin Djura sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat termasuk isteri dari Nurdin Djura, dengan demikian surat kuasa khusus antara Penggugat dengan Nurdin Djura tertanggal 15 September 2003 tidak sesuai dengan ketentuan hukum, disamping itu sesuai ketentuan pasal 31 Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan dilarang melakukan kegiatan Advokat Cq. mendapat kuasa khusus untuk beracara di muka Hakim, Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan demikian surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2003 batal demi hukum ;

- Bahwa sesuai dalil gugatan bahwa letak tanah obyek sengketa adalah di Pattingallowang Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, dengan luas 12.100 M2, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak mempunyai tanah di lokasi Pattingallowang tetapi di Panyullak Kampung Parappa Matalalang Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar dengan panjang  $\pm$  110 M dan lebar  $\pm$  70 M bukan 110 M sebagaimana dalam gugatan, demikian pula tentang batas tanah sengketa di dalam gugatan tidak benar, yang benar bahwa batas tanah yang dijual oleh Tergugat II dan atau Tergugat III ke Tergugat I adalah :
  - Utara : tanah milik Tergugat II ;
  - Timur : tanah milik Tergugat II/selokan dan kebun rumbianya Hamu ;
  - Selatan : kebun rumbianya Saido tetapi sekarang milik Tergugat III yang  
dibeli dari saudara Sido bernama  
Haeruddin Ali ;
- Bahwa gugatan kurang pihak, karena tanah tersebut berada pada Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Baso Dg. Maloga yang diperoleh Baso Dg. Maloga dari pembelian dengan Hami (Penjual) pada tanggal 13 April 1955, sedangkan dalam perkawinan Tergugat II dengan Baso Dg. Maloga dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Sitti Hatijah, oleh karena itu secara hukum Hj. Sitti Hatijah yang bertempat tinggal di Jalan Kartini No.23 Benteng Selayar harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, demikian pula Hami (Penjual) tetapi karena telah meninggal dunia maka ahli warisnya yaitu Maepati, Nurjannah, dan Muna seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, juga bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat III dari Haeruddin Ali maka secara hukum  
karena Haeruddin Ali telah meninggal dunia seharusnya  
Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yaitu isteri dan anaknya (Baso Opu, SH.) diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena obyek tanah yang digugat tidak jelas hanya menyebutkan terletak di Pattingallowang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.16/Pdt.G/2003/PN.Sly. tanggal 12 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah 1 (satu) rumpun kelapa beserta tanahnya yang semula berbatas pada sebelah :

- Baratnya : Jalan raya ;
- Utara : Pohon kelapa H. Gunung ;
- Timurnya : Pohon kelapa H. Kattu ;
- Selatannya : Pohon kelapa Gaddong ;

yang sekarang berubah penulisan batas dan letak lengkapnya menjadi :

- Baratnya : Jalan raya ;
- Utara : Pohon kelapa H. Gunung/H. Maddewari (Penggugat III) ;
- Timurnya : Pohon kelapa H. Kattu/H. Alwiyah ;
- Selatannya : Pohon kelapa Gaddong/Sitti Asyiah/Andi Awing ;

terletak di Pattingallowang, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, berukuran panjang 110 meter lebar 110 meter adalah milik Penggugat- Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayahnya bernama

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Masahoro almarhum, dan ayahnya Penggugat juga peroleh dari neneknya yang bernama H. Saidini almarhumah pada tanggal 23 April 1938 yang belum terbagi diantara Penggugat- Penggugat bersaudara atau sesama ahli waris ;
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat- Penggugat adalah ahli waris dari Masahoro almarhum ;
  4. Menyatakan bahwa Penggugat- Penggugat berhak atas harta warisan dari Masahoro almarhum ;
  5. Menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III batal demi hukum ;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan sebagian tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayahnya yang bernama Masahoro almarhum dan Masahoro juga peroleh dari neneknya bernama Haji Saedini pada tanggal 23 April 1938 atau tanah obyek sengketa yang berukuran :
    - Panjang bagian Utara : 43,5 meter ;
    - Panjang bagian Selatan : 43 meter ;
    - Lembar bagian Timur : 29,5 meter ;
    - Lebar bagian Barat : 30,7 meter ;dengan batas- batas :
    - Utara : Terdapat pohon rumbia ;
    - Selatan : Tanah kosong, parit (sungai kecil) ;
    - Timur : Kebun rumbia ;
    - Barat : Jalan raya ;terletak di Pattingallowang, Lingkungan Tangnga- Tangnga, Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar kepada Penggugat tanpa syarat ;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.306/PDT/2004/PT.MKS. tanggal 20 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat, sekarang Pemohon Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 12 Juni 2004 Nomor : 16/Pdt.G/2003/PN.Sly. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 31 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Pebruari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.16/Pdt.G/2003/PN.Sly. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 22 Pebruari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 4 Maret 2005 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam gugatan tidak disebutkan sejak kapan tanah sengketa dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan sebab beralihnya tanah obyek sengketa dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat juga sampai kapan para Pemohon Kasasi/para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, demikian pula saksi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak menjelaskan tahun berapa memanjat pohon kelapa serta tentang bukti T.3 yaitu jual beli tahun 1955, padahal sesuai hukum acara perdata bahwa Pengadilan hanya menilai apakah surat gugatan telah memenuhi syarat formil dan apakah dalil gugatan terbukti dalam persidangan, sedangkan dalil- dalil yang dikemukakan dalam gugatan

adalah hak dari para pemohon Kasasi/para Penggugat, jadi tidak ada kewenangan Pengadilan menilai dalam posita atau gugatan harus ada dalil tertentu tetapi cukup menilai apakah dalil gugatan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat terbukti atau tidak di persidangan ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena kurang mencermati fakta di persidangan yaitu saksi Atok menerangkan bahwa saksi terakhir memanjat pohon kelapa Masahoro di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1993 dan sudah lebih 10 (sepuluh) tahun memanjat pohon kelapa berarti antara tahun 1983 – tahun 1993 dan yang menyuruh memanjat pohon kelapa adalah Masahoro, kemudian saksi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



Saleh menerangkan bahwa ia sering disuruh memanjat

pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa oleh Maddewari (anaknya Masahoro), demikian juga saksi Bonreng menerangkan sering melihat Masahoro ke lokasi tanah obyek sengketa menyuruh orang memanjat pohon kelapa, saksi Hanisa menerangkan di lokasi tanah obyek sengketa dulunya ada pohon kelapa milik Maddewari karena Maddewari sering menyuruh Bonreng memanjat pohon kelapa dan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Andi Aru oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1983 – tahun 1993 dan berlanjut setelah Masahoro meninggal dunia bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Masahoro dan berlanjut oleh anaknya yaitu Maddewari (Penggugat) oleh karena itu keterangan saksi- saksi saling mendukung satu sama lain, dikuatkan pula dengan alat bukti surat maka fakta hukum bahwa orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Maddewari (Penggugat) yang menguasai tanah obyek sengketa, disamping itu tentang bukti tanah obyek sengketa masih harus dibuktikan lokasi dimaksud sedangkan kenyataannya tanah obyek sengketa dikuasai Masahoro telah salah atau keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan ke- 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yaitu obyek sengketa telah dikuasai orang lain, semula oleh Baso Dg. Maloga tahun 1955 kemudian beralih kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat, sedangkan dasar hukum Baso Dg. Maloga maupun para Termohon Kasasi/para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah jual beli, lagi pula sejak 50 (lima puluh) tahun obyek sengketa dikuasai orang lain dan baru dipermasalahkan sejak dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat maka para Pemohon Kasasi/para

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



Penggugat dapat dianggap telah melepaskan hak atas obyek sengketa ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SITTI AMMARI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

**1. SITTI AMMARI, 2. SITTI RACHMAH binti MASAHO, 3. H. MADDEWARI bin MASAHO, 4. Ir. MUSTAMIN bin MASAHO, 5. ABD. KADIR, SH. bin MASAHO, 6. SITTI NAIMAH binti MASAHO** tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 Mei 2006** oleh **Artidjo Alkostar, SH.,**

**LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a ,
ttd./ I Made Tara, SH.	ttd./
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.	Artidjo
Alkostar, SH., LLM.	

Biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-	Panitera
Pengganti		
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-	ttd./
3. Administrasi Kasasi	Rp.493.000,-	Ny. Mariana
Sondang MP., SH.		

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera  
Panitera Muda Perdata

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Muh. Daming Sunusi, SH., MH )

NIP. 040030169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.107 K/Pdt/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)